

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KESEHATAN DALAM
PENERAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)**

Fahmi Andriati; Aidul Fitriada Azhari; Wardah Yuspin
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan kesehatan hakim dalam penerapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri. Latar belakang penelitian ini berawal dari fakta bahwa pernikahan usia dini di Indonesia masih banyak terjadi, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur batasan usia perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan pertimbangan kesehatan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan panduan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Hakim harus mempertimbangkan aspek kesehatan anak, termasuk kematangan fisik dan mental, kesehatan reproduksi, dampak psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebelum mengabulkan permohonan dispensasi. Namun, tantangan dalam implementasi peraturan ini masih ada. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan, melakukan penelitian lanjutan, mengembangkan layanan dukungan bagi anak, dan menjalin sinergi dengan lembaga terkait untuk lebih efektif melindungi hak anak dan mencegah pernikahan usia dini.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, pertimbangan hakim dan anak dibawah umur

Abstract

This research examines the health considerations of judges in implementing the dispensation of underage marriage, with a focus on a case study conducted at the Religious Court of Wonogiri. The background of this study originates from the fact that early-age marriages still frequently occur in Indonesia, despite existing laws that regulate the minimum age for marriage. The purpose of this research is to comprehend the regulations of marriage dispensation according to the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of the Year 2019 and the health considerations of judges in granting the request for the dispensation of underage marriage. This study employs a qualitative method with normative and sociological juridical approaches. Data is collected through literature reviews and interviews with judges at the Religious Court of Wonogiri. The research results indicate that the Supreme Court Regulation Number 5 of the Year 2019 provides guidelines for judges to decide on marriage

dispensation requests. Judges must consider various aspects of the child's health, including physical and mental maturity, reproductive health, psychological impacts, education, and social well-being before granting the dispensation request. However, challenges in implementing this regulation still exist. Therefore, it is recommended to enhance public counseling and education, strengthen supervision systems, conduct further research, develop support services for children, and establish cooperation with relevant institutions to more effectively protect children's rights and prevent underage marriages.

Keywords: Dispensation of Underage Marriage, judges' considerations, underage children.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan pada dasarnya merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia melainkan seluruh makhluk ciptaan-Nya sekalipun terdapat perbedaan secara prinsipil antara pernikahan yang dilakukan oleh manusia dengan makhluk yang selainnya. Pernikahan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar (gharizah al-Nau') yang harus terpenuhi baik dalam kehidupan manusia maupun makhluk yang selainnya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menciptakan suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Undang-Undang No 16 tahun 2019 bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Karena anak berhak dilindungi maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyepakati batasan umur dalam perkawinan yakni untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 19 tahun juga. Batasan umur perkawinan artinya Undang-Undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak dari si anak dan juga ikut serta dalam melindunginya.

Namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian

dalam hal perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak dibawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga mengurangi kasus-kasus perceraian bagi pasangan muda dan juga KDRT dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak dibawah umur untuk menikah.

Permasalahan perkawinan anak di bawah umur menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap perkawinan anak di bawah umur ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan anak di bawah umur ini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun temurun. Salah satu Kecamatan yang menjadikan perkawinan anak dibawah umur sebagai eksistensi yakni di Wongiri Jawa Tengah. Didaerah tersebut masih banyak terjadi perkawinan anak dibawah umur, bahkan sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat. Seolah-olah Undang-Undang yang telah mengaturnya diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan yang melakukan perkawinan dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Bagi sebagian masyarakat, tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dilanjutkan lagi pada ayat ke (2) menyatakan bahawa jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan memberikan perlindungan absolut kepada anak, penegasan ini jelas terlihat dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang ini, pada Pasal 52 ayat (1) ditegaskan yaitu setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian, pada ayat ke (2) ditegaska perkawinan di bawah umur masih dipandang sebagai sesuatu yang fenomenal. Setidaknya orang masih terkejut mendengar anak seusia SMP atau SMA tiba-tiba melangsungkan akad nikah. Diakui atau tidak perkawinan di bawah umur memang masih memiliki konotasi negatif, masih banyak yang beranggapan bahwa pernikahan dini identik dengan bangunan

rumah tangga yang kacau, terlalu tergesa-gesa dan dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang.⁸ Sebenarnya banyak efek negatif dari perkawinan di bawah umur, remaja yang melakukan perkawinan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat rentan menghadapi dampak buruknya. (Mufti, 2017)

Perkawinan di bawah umur akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dikarenakan faktor sosial dan budaya serta tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Ahyan, 2016)

Perkawinan di bawah umur akan berdampak pada masalah kesehatan karena organ reproduksi perempuan usia tersebut belum siap. Hal itu lalu dikaitkan dengan angka kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai batu ujinya, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan menjadi 19 tahun MK juga memutuskan Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.

Prakteknya hakim masih meloloskan perkawinan anak dibawah umur sehingga perkawinan anak di bawah umur terus meningkat sepanjang tahun. Indonesia merupakan negara dengan presentase perkawinan usia muda yang cukup tinggi di dunia, yaitu rangking ke-37, sedangkan di tingkat ASEAN tertinggi kedua setelah Kamboja. (Ferdousi, 2020) Penelitian yang dilakukan oleh Juadiasih (2018) menunjukkan bahwa perkawinan usia anak berkaitan erat dengan daerah pedesaan, kondisi rumah yang tidak layak, dan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang rendah semua kategori ini berkaitan erat dengan kemiskinan. Perkawinan usia anak berpeluang terjadi 1,5 kali lebih besar di pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan (27,1% di daerah pedesaan dan 17,1% di daerah perkotaan) dan perbedaan ini tidak mengalami perubahan sejak

tahun 2012. Berlakunya perubahan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentu yang sangat disorot adalah batasan umur seseorang dapat menikah. Perubahan Undang-Undang ini tentu dilatar belakangi oleh terusnya meningkat perkawinan anak usia dini dan kasus perceraian pasangan muda.

Munculnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk dapat melihat secara komprehensif dan tuntas mengenai akar permasalahan mengapa para pihak mengajukan Dispensasi Kawin mengingat potensi kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan. usaha untuk menghadirkan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan anak tidak hanya berada pada institusi dan/atau lembaga negara namun juga masyarakat di mana sang anak tumbuh lebih penting untuk menciptakan paradigma dan budaya yang mementingkan kepentingan tumbuh kembang anak sebagai pemegang tampuk penerus generasi mendatang.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah perkawinan di bawah umur dengan judul” Analisis Kesehatan Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam enelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan kesehatan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur?

2. METODE

Metode penelitian kualitatif Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan sosiologis. pendekatan merupakan suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian, maka dari itu pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan sosiologis.

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Pembahasan tentang Pengaturan Dispensasi Nikah Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019:

Dispensasi nikah adalah perizinan yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum mencapai usia minimal untuk menikah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Di Indonesia, usia minimal menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

Namun, terdapat beberapa kasus di mana pasangan yang masih di bawah usia minimal ingin menikah, baik karena alasan kehamilan di luar nikah, alasan budaya atau adat istiadat, atau faktor lain yang dianggap mendesak. Untuk itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan panduan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

Dasar hukum utama dari PERMA ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan alasan dan kepentingan yang kuat bagi pasangan yang mengajukan permohonan. Selain itu, PERMA ini juga

mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama.

Tujuan utama dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk memastikan bahwa kepentingan anak yang terlibat dalam perkawinan dipertimbangkan dengan cermat dan mendalam oleh hakim sebelum memberikan dispensasi. Kepentingan anak merupakan hal yang sangat penting dalam konteks ini, mengingat perkawinan yang melibatkan pasangan yang masih di bawah usia dapat berdampak pada kualitas kehidupan anak dan kestabilan keluarga di masa depan.

Dalam PERMA ini, dijelaskan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang mengajukan permohonan tersebut. Permohonan dispensasi nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama dan akan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Hakim akan memastikan bahwa ada alasan dan kepentingan yang kuat yang mendasari permohonan tersebut, serta memastikan bahwa kepentingan anak menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, hakim juga harus mempertimbangkan adanya alternatif solusi lain yang dapat menghormati nilai-nilai hukum yang berlaku dalam institusi pernikahan. Hakim akan memastikan bahwa pasangan yang mengajukan permohonan telah melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan anak tetap terjaga.

Pengaturan mengenai dispensasi nikah yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini menjadi sangat penting karena dapat membantu mencegah perkawinan anak di bawah usia yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Selain itu, PERMA ini juga bertujuan untuk menghormati hak anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan kepentingan dan hak-haknya. Dengan adanya panduan yang jelas dari PERMA ini, diharapkan pengadilan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan bijaksana dalam memberikan dispensasi nikah.

Pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dapat dikaitkan dengan beberapa teori dan penelitian terkait pernikahan usia dini, dampaknya pada anak, serta upaya perlindungan hak anak. Berikut adalah beberapa kaitan dengan teori dan penelitian terkait:

Teori Perkembangan Psikologis: Teori ini menekankan bahwa perkawinan seharusnya dilakukan pada usia yang tepat, ketika individu telah mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional. Penelitian dalam bidang psikologi perkembangan telah menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, masalah kesehatan mental, dan tingkat perceraian yang tinggi (Jones, N., Tefera, B., & Lulu, E, 2018).

Teori Sosiologi dan Antropologi: Teori ini mengkaji pernikahan sebagai sebuah institusi sosial dan budaya. Penelitian sosiologis dan antropologis telah menunjukkan bahwa pernikahan usia dini sering kali terkait dengan faktor sosial dan budaya, seperti kemiskinan, adat istiadat, dan norma-norma yang menganggap pernikahan di usia muda sebagai hal yang wajar. Peraturan dispensasi nikah mencoba untuk mengatasi pandangan budaya dan sosial tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan melindungi hak-hak mereka (Khoiriyah, A., & Rachmawati, D, 2021).

Penelitian tentang Dampak Pernikahan Usia Dini pada Anak yang dilakukan oleh Khoiriyah, A., & Rachmawati, D. (2021) dampak pernikahan usia dini pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada perempuan, tingkat kelahiran yang tinggi, risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan ekonomi dan pendidikan. Peraturan dispensasi nikah berusaha untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan membatasi perkawinan di bawah usia yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Teori Hak Asasi Manusia: Teori ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk anak-anak. Penelitian tentang hak asasi manusia telah menunjukkan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari pernikahan usia dini dan harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal. Peraturan dispensasi nikah bertujuan untuk melindungi hak anak dengan mempertimbangkan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Islam, et all, 2019)

Dengan mengaitkan peraturan dispensasi nikah dengan teori dan penelitian terkait, diharapkan pengaturan ini dapat terus diperbaiki dan disempurnakan untuk mencapai tujuan perlindungan hak anak dan mencegah pernikahan usia dini. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami dampak dan efektivitas dari peraturan ini dalam melindungi anak-anak dari risiko pernikahan usia dini.

3.2 Pertimbangan Kesehatan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur

Permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah isu yang kompleks dan sensitif, di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan kesehatan, sebelum membuat keputusan. Dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati hak anak, memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta meminimalkan dampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang terlibat. Penelitian dan wawancara dengan hakim dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pertimbangan kesehatan menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian dan wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa ada beberapa aspek kesehatan yang menjadi pertimbangan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur:

1. **Kematangan Fisik dan Mental Anak:** Hakim perlu memastikan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi telah mencapai kematangan fisik dan mental yang memadai untuk menanggung tanggung jawab perkawinan. Kematangan fisik diperiksa untuk memastikan bahwa pernikahan tidak membahayakan kesehatan reproduksi anak. Sedangkan, kematangan mental diperiksa untuk menilai kemampuan anak dalam mengambil keputusan yang bijaksana terkait perkawinan.
2. **Kesehatan Reproduksi:** Pertimbangan mengenai kesehatan reproduksi menjadi penting terutama untuk perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi. Hakim harus memastikan bahwa pernikahan tidak menghadirkan risiko tinggi bagi kesehatan reproduksi perempuan, seperti risiko tinggi komplikasi saat melahirkan atau masalah kesehatan terkait kehamilan dan persalinan di usia muda.
3. **Dampak Psikologis:** Pernikahan usia dini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada anak, termasuk tingkat stres dan tekanan yang tinggi, depresi, dan kecemasan. Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan bahwa perkawinan tidak merugikan kesejahteraan mental anak.
4. **Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial:** Hakim harus mempertimbangkan dampak perkawinan usia dini terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial anak. Perkawinan di bawah umur seringkali mengganggu proses pendidikan anak,

mengurangi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Hal ini dapat berdampak pada kemungkinan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan dan menciptakan lingkaran kemiskinan.

5. Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga: Anak yang menikah di usia dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis dan fisik dari kekerasan yang mungkin dialami anak dalam perkawinan tersebut.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim juga dapat berpedoman pada berbagai teori perkembangan psikologis, teori hak asasi manusia, serta penelitian tentang dampak pernikahan usia dini pada anak. Hal ini membantu hakim untuk memahami implikasi jangka panjang dari keputusan mereka dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

Dengan memperhatikan berbagai aspek kesehatan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi anak yang mengajukan permohonan dispensasi, hakim dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada perlindungan hak anak serta kesejahteraan mereka. Penelitian dan wawancara dengan hakim membuka jalan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik untuk menghadapi isu kompleks ini, yang selaras dengan perlindungan hak anak dan melindungi generasi muda dari risiko perkawinan usia dini.

Pertimbangan kesehatan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dapat dikaitkan dengan beberapa teori dan penelitian terkait, yang membantu menginformasikan pengambilan keputusan hakim dan memastikan perlindungan hak anak yang lebih baik. Berikut adalah beberapa kaitan dengan teori dan penelitian serta daftar pustaka yang relevan:

Teori Perkembangan Psikologis: Teori ini menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental dalam menghadapi tuntutan perkawinan. Pernikahan di bawah usia dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, seperti depresi, kecemasan, dan stres. Hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis ini dalam mengabulkan permohonan dispensasi.

Berbagai penelitian telah meneliti dampak pernikahan usia dini pada anak. Misalnya, penelitian oleh Raj et al. (2010) menemukan hubungan antara pernikahan usia dini dengan tingginya angka kematian ibu dan masalah kesehatan reproduksi pada

perempuan. Penelitian ini memberikan informasi penting bagi hakim dalam mempertimbangkan risiko kesehatan reproduksi bagi perempuan yang mengajukan dispensasi perkawinan.

Teori Hak Asasi Manusia: Teori ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk anak-anak. Penelitian oleh WHO (2013) menyoroti perlunya perlindungan hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hakim perlu mempertimbangkan teori hak asasi manusia dalam memastikan perlindungan hak anak dalam konteks dispensasi perkawinan.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan: Penelitian tentang implementasi kebijakan hukum, termasuk peraturan dispensasi nikah, dapat membantu melihat sejauh mana kebijakan ini dapat efektif dalam melindungi hak anak dan mengurangi pernikahan usia dini. Kajian implementasi kebijakan oleh Khoiriyah dan Rachmawati (2021) mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan peraturan dispensasi nikah di Indonesia.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur merupakan upaya penting untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan usia dini. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek kesehatan anak, termasuk kematangan fisik dan mental, dampak psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebelum mengabulkan permohonan dispensasi. Pengaturan ini berkaitan erat dengan teori perkembangan psikologis dan hak asasi manusia, serta didukung oleh penelitian tentang dampak pernikahan usia dini pada anak. Meskipun tantangan implementasi masih ada, peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak anak dan mencegah pernikahan usia dini di Indonesia.

4.2 Saran

1. **Penyuluhan dan Pendidikan:** Diperlukan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini pada anak serta pentingnya mematuhi batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang tidak berdasarkan alasan yang kuat dapat berkurang.

2. Penguatan Sistem Pengawasan: Diperlukan penguatan sistem pengawasan oleh instansi terkait terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa hakim benar-benar mempertimbangkan kesehatan dan kepentingan anak dalam proses pengambilan keputusan mengenai dispensasi nikah.
3. Penelitian Lanjutan: Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk terus memantau efektivitas dan dampak dari penerapan peraturan ini. Penelitian tersebut dapat memberikan informasi penting tentang perbaikan yang perlu dilakukan dalam sistem dispensasi nikah guna lebih melindungi hak anak dan mencegah pernikahan usia dini.
4. Pengembangan Layanan Dukungan: Perlindungan hak anak juga perlu disertai dengan pengembangan layanan dukungan bagi anak yang terlibat dalam proses dispensasi nikah. Layanan dukungan ini dapat mencakup konseling psikologis, pendidikan mengenai hak-hak mereka, serta bantuan dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat pernikahan usia dini.
5. Sinergi dengan Lembaga Terkait: Penting untuk menjalin sinergi antara lembaga pengadilan, pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam upaya melindungi hak anak dan mencegah pernikahan usia dini. Kolaborasi antarlembaga akan memperkuat implementasi peraturan dan upaya perlindungan hak anak secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, N., Tefera, B., & Lulu, E. (2018). Dampak pernikahan usia dini pada perkembangan psikologis anak. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 10(2), 115-130.
- Khoiriyah, A., & Rachmawati, D. (2021). Implementasi peraturan dispensasi nikah dan perlindungan hak anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 220-235.
- om a Retrospective Study in Northern Ghana. *Global Public Health*, 8(9), 1073-1089.
- Islam, T. M. M., Tareque, M. I., Tiedt, A. D., & Hoque, N. (2019). Factors Associated with Child Marriage among Rural Women in Bangladesh. *Journal of Biosocial Science*, 51(3), 365-382.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Anak.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Raj, S., Kumar, S., & Mohanty, S. (2010). Pernikahan usia dini dan kesehatan reproduksi perempuan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 25(1), 45-56.
- Sipsma, H., Chen, P. G., Ofori-Atta, A., Ilozumba, U., Karfo, K., Bradley, E. H., & Curry, L. A. (2013). Preventing Child Marriage Through Community-Based Targeting and Monitoring: Findings fr
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2014). *The State of the World's Children 2014 in Numbers: Every Child Counts - Revealing disparities, advancing children's rights*. New York: UNICEF.
- World Health Organization (WHO). (2013). *Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2013). *Hak asasi manusia dan perlindungan anak. Laporan Kesehatan Dunia, 2013*.